

PERLINDUNGAN BAGI DEBITUR PINJAMAN ONLINE YANG DIRUGIKAN OLEH PENGUSAHA PINJAMAN ONLINE

Dasuki Santoso¹, Hamzah Vensuri², Megafury Apriandhini³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka

*Corresponding author: dasuki.santosoo@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi debitur yang dirugikan oleh penyelenggara layanan pinjaman online (financial technology/fintech) di Indonesia. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan deskriptif-analitis, kajian ini menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan terkait perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap debitur terbagi dalam dua bentuk, yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui regulasi seperti POJK No. 77/POJK.01/2016 dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang mewajibkan transparansi, perlindungan data pribadi, serta penyelenggara yang terdaftar secara resmi. Sementara itu, perlindungan represif tersedia melalui jalur perdata maupun pidana apabila terjadi pelanggaran, seperti intimidasi atau penyebaran data pribadi tanpa izin. Meskipun kerangka hukum telah tersedia, implementasinya masih menghadapi tantangan besar akibat maraknya praktik ilegal dan rendahnya literasi digital masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan sinergi antar lembaga terkait serta edukasi publik guna memperkuat perlindungan hukum dan menciptakan ekosistem fintech yang adil dan aman.

Keywords: Perlindungan hukum, pinjaman online, fintech, debitur, OJK, perbuatan melawan hukum.

1. LATAR BELAKANG

Industri 4.0, atau yang juga dikenal sebagai Revolusi Industri Keempat (Fourth Industrial Revolution/4IR), merupakan fase terbaru dalam evolusi industri yang dimulai sejak abad ke-18. Era ini ditandai dengan integrasi teknologi canggih yang mengaburkan batas antara dunia fisik, digital, dan biologis melalui sistem siber-fisik (cyber-physical system/CPS) (Schwab, 2016). Penggunaan teknologi ini mencakup berbagai bidang, seperti internet of things (IoT), kecerdasan buatan (AI), big data, serta robotika, yang semuanya bekerja bersama-sama untuk menciptakan sistem yang lebih efisien dan otomatis. Proses ini memungkinkan terciptanya inovasi yang dapat merubah berbagai sektor industri, termasuk manufaktur, kesehatan, dan layanan publik.

Revolusi Industri 4.0 sejatinya tengah berlangsung dan semakin nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami arah perubahan yang terjadi, diharapkan individu menjadi lebih siap menghadapi tantangan masa depan, mampu mengelola dan memanfaatkan data, serta bersinergi dengan kecerdasan buatan demi bertahan dalam era disrupsi teknologi ini (Yulianto, 2020). Hal ini juga menuntut adanya adaptasi yang cepat dan terus-menerus, baik dari sektor pendidikan, dunia kerja, maupun kebijakan publik, agar dapat memanfaatkan potensi teknologi dengan bijak.

Industri 4.0 bukan hanya menawarkan peluang besar, tetapi juga menghadirkan tantangan baru terkait dengan pengelolaan data, etika, dan ketenagakerjaan di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat. Seiring dengan semakin berkembangnya teknologi informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan regulasi untuk memberikan payung hukum dan pengawasan terhadap aktivitas finansial berbasis teknologi. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem digital yang positif dan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat (POJK No. 77/POJK.01/2016). Perkembangan teknologi internet memang membawa banyak dampak positif, seperti peningkatan akses terhadap layanan keuangan, namun juga menghadirkan tantangan berupa risiko penyalahgunaan. Hal ini terlihat dari berbagai kasus dan konflik digital yang muncul

belakangan ini (Kominfo, 2022).

Polri menerima sedikitnya 369 laporan dari masyarakat yang merasa dirugikan akibat jeratan utang dari aplikasi pinjaman online (CNN Indonesia, 2021). Selama periode tahun 2020 hingga 2021. Laporan-laporan ini menggambarkan betapa banyaknya konsumen yang terperangkap dalam utang yang semakin menumpuk akibat layanan pinjaman online yang tidak transparan dan tidak sesuai denggang. Salah satu faktor yang menyebabkan hal ini akses pinjaman tanpa agunan, yang dipromosikan secara masif melalui SMS, media sosial, dan aplikasi pesan instan. Dengan Janji Proses Cepat, tanpa syarat yang rumit, serta akses yang mudah, banyak konsumen terjebak dalam lingkaran utang yang sulit diatasi.

Namun, kenyataannya pinjaman yang disediakan oleh banyak platform pinjol ini justru yang singkat dan jangka waktu pengembalian yang singkat. Seringkali tersembunyi dalam syarat dan ketentuan menyebabkan banyak debitur tidak sepenuhnya memahami beban yang akan mereka tanggung. Hal ini sering berujung pada kesulitan finansial bagi konsumen yang terperangkap dalam utang, di Mana mereka harusment dengan terus berkembang setiap harinya. Resmi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang membuat pengawasan terhadap praktik mereka sangat minim. Selain itu banyak aplikasi pinjaman online. Praktik pinjol ilegal ini semakin meresahkan segal merugikan secara finansial, sering kali debitur juga menghadapi penagihan yang kasar, intimidasi, bahkan ancaman kekerasan. Terutama mereka yang berada kondisi ekonomi yang rentan semakin memperburuk posisi debitur.

Padahal, praktik penagihan yang dilakukan dengan cara intimidatif merupakan pelanggaran terhadap Kode Etik Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Kode etik ini mewajibkan seluruh penyelenggara layanan pinjaman online untuk mengedepankan itikad baik dalam proses penagihan, termasuk memberikan surat peringatan, menawarkan penjadwalan ulang, dan melakukan komunikasi yang sopan melalui telepon, email, atau media lainnya (AFPI, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai perlindungan hukum bagi debitur yang dirugikan oleh penyelenggara pinjaman online, dengan fokus pada upaya-upaya normatif dan peran regulasi dalam menciptakan keadilan serta keamanan dalam transaksi keuangan digital.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu jenis penelitian hukum yang bertujuan untuk menelaah dan menganalisis norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, asas hukum, serta putusan pengadilan (Marzuki, 2005). Pendekatan ini disebut juga sebagai penelitian kepustakaan (library research) karena sumber datanya berasal dari bahan-bahan hukum sekunder dan primer, bukan dari data lapangan (Soekanto & Mamudji, 2006). Tulisan hukum ini didasarkan pada literatur-literatur, teori-teori hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berkembang di masyarakat, mulai dari hierarki tertinggi hingga yang paling rendah. Permasalahan hukum yang relevan kemudian dianalisis secara normatif untuk menemukan jawaban atau solusi hukum terhadap isu-isu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut (Salim, 2010). Metode penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran secara sistematis dan faktual mengenai suatu fenomena hukum tertentu. Pendekatan ini membantu memperkuat teori-teori yang sudah ada, atau bahkan dapat digunakan dalam rangka menyusun teori-teori baru dalam bidang hukum (Ibrahim, 2006).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum terhadap debitur yang dirugikan oleh penyelenggara layanan pinjaman online atau fintech peer-to-peer lending, serta menilau efektivitas norma hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik pinjaman online yang merugikan banyak konsumen, terutama dalam hal bunga yang tinggi, jangka waktu pengembalian yang singkat, serta praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Septi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanut Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi, pelaksanaan dan

penegakan hukum terhadap praktik pinjaman ilegal masih sering menemui.

Penelitian ini utilizing pendekatan peraturan perundang-undangan untuk menganalisis regulasi yang ada dan melihat sejauh Mana Perlindungan hukum terhadap debitur dalam konteks pinjaman online. Pendekatan kontekstual digunakan untuk memahami teori-teori Perlindungan yang relational dan menerapkannya kontekstual fintech lending. Pendekatan kasus dengan memeriksa sejumlah kasus yang melibatkan debitur yang dirugikan Akibat Praktik Pinjaman Online, untuk menilai sejauh Mana Norma hukum yang efektif. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas hukum yang ada dalam memberikan Perlindungan Bagi konsumen di era Digital. Diharapkan hasil penelitian ini kontribusi memberikan kebijakan hukum yang lebih baik di sektor fintech.

Dalam konteks hukum Indonesia, perlindungan terhadap debitur pinjaman online dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan untuk menghindari kerugian atau pelanggaran terhadap hak-hak debitur. Dalam konteks ini, fungsi regulasi sangat krusial untuk membangun ekosistem pinjaman daring yang aman dan transparan. Dasar normatif perlindungan ini adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan ini mengamanatkan agar penyedia layanan pinjaman daring mendaftarkan ke OJK, memberikan informasi yang transparan kepada konsumen, dan menegakkan kerahasiaan dan perlindungan data pribadi pengguna. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang mendukung keberlanjutan *industry fintech* tanpa merugikan konsumen.

Di sisi lain, perlindungan hukum represif menekankan pada tindakan hukum yang diambil setelah terjadinya pelanggaran hak debitur. Dalam hal ini, hukum menetapkan sanksi bagi penyelenggara pinjaman online yang melanggar ketentuan yang berlaku, serta menyediakan mekanisme bagi debitur untuk memperoleh ganti rugi atau perlindungan hukum. Perlindungan represif ini sering kali melibatkan aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan lembaga peradilan, yang bertugas menindaklanjuti kasus-kasus pelanggaran atau penyalahgunaan dalam praktik pinjaman online. Oleh karena itu, meskipun regulasi preventif telah diterapkan, implementasi perlindungan represif yang efisien sangat diperlukan untuk memastikan keadilan dan perlindungan optimal bagi debitur.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga memberikan jaminan atas hak-hak konsumen untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam using product dan jasa, termasuk layanan finansial berbasis. Undang-undang ini bertujuan dari segala bentuk praktik bisnis yang tidak adil dan merugikan, serta memastikan bahwa konsumen mendapatkan hak-hak mereka dalam bertransaksi. Dalam konteks online atau fintech peer-to-peer lending, konsumen atau debitur berhak atas informasi yang jelas dan transparan mengenai ketentuan pinjaman, bunga, denda, dan prosedur pembayaran, serta hak mereka untuk melaporkan jika merasa dirugikan oleh praktik penyelenggara layanan. Dengan demikian, undang-undang ini memberikan Perlindungan bagi debitur yang terjebak dalam Pinjaman Online ilegal atau yang tidak memenuhi Standar dan etika.

Secara normatif, debitur memiliki dasar hukum yang kuat untuk memperoleh perlindungan, terutama dengan adanya ketentuan yang mengatur kewajiban bagi penyelenggara layanan finansial untuk tidak melakukan yang merugikan konsumen, baik dalam bentuk penipuan, penyalahgunaan data pribadi, maupun Penetapan Bunga yang tidak wajar. Undang-undang Perlindungan Konsumen mengatur dengan jelas bahwa setiap pelaku usaha, termasuk penyelenggara pinjaman online, harus bertanggung jawab atas produk dan jasa yang mereka tawarkan, serta memastikan bahwa konsumen tidak dirugikan. Hal ini memberikan dasar yang kuat bagi debitur untuk menuntut hak mereka jika terjadi pelanggaran terhadap. Undang-Undang Perlindungan Konsumen tetap menjadi landasan penting dalam memberikan perlindungan bagi debitur dalam menghadapi penyelenggara layanan pinjaman online yang tidak bertanggung jawab.

Namun, dalam praktiknya, masih banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh penyedia pinjaman online, terutama yang tidak terdaftar secara resmi atau ilegal. Beberapa bentuk pelanggaran yang sering terjadi antara lain penagihan yang disertai dengan ancaman, intimidasi, dan kekerasan verbal, yang jelas melanggar hak-hak debitur sebagai konsumen. Selain itu, penyebaran data pribadi konsumen kepada pihak ketiga tanpa izin juga merupakan pelanggaran

serius yang dapat merugikan pihak debitur secara langsung. Lebih lanjut, banyak penyedia pinjaman online yang menetapkan bunga dan denda yang tidak wajar, bahkan sangat tinggi, yang membuat debitur terjebak dalam utang yang sulit dilunasi. Praktik-praktik ini mencerminkan ketidakpatuhan penyedia layanan terhadap regulasi yang ada dan menambah beban masalah yang sudah dihadapi oleh konsumen.

Berdasarkan data dari Satgas Waspada Investasi OJK tahun 2023, lebih dari 4.000 platform pinjaman online ilegal telah diblokir. Namun, meskipun langkah-langkah penegakan hukum telah diambil, penyebaran praktik ilegal ini masih marak di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kemudahan teknologi yang memungkinkan penyelenggara pinjaman ilegal untuk beroperasi secara anonim dan tersembunyi. Selain itu, rendahnya literasi hukum dan digital masyarakat turut memperburuk kondisi ini, karena banyak konsumen yang tidak memahami risiko atau tidak tahu cara melaporkan praktik ilegal. Oleh karena itu, selain penegakan hukum yang lebih ketat, perlu adanya edukasi yang lebih luas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya pinjaman online ilegal serta cara melindungi diri dari praktik semacam itu.

Dalam hal debitur telah mengalami kerugian, tersedia mekanisme perlindungan hukum represif, baik melalui jalur perdata maupun pidana. Debitur dapat mengajukan gugatan ke pengadilan atas dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, atau melaporkan pelanggaran pidana ke kepolisian jika terdapat unsur intimidasi dan penyalahgunaan data pribadi, sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Pasal 368 KUHP tentang pemerasan. Salah satu contoh konkret dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 601/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst, yang memutuskan bahwa penyelenggara pinjaman online bersalah karena menyebarkan data pribadi debitur secara melawan hukum.

Secara normatif, perlindungan terhadap debitur juga didasarkan pada asas keadilan dan kepastian hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, serta asas itikad baik dalam perjanjian sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Prinsip-prinsip hukum ini mengharuskan adanya hubungan hukum yang sehat dan berimbang antara pelaku usaha dan konsumen.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis normatif ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup memadai dalam memberikan perlindungan terhadap debitur pinjaman online, pelaksanaan dan penagakannya masih belum efektif. Tingginya kasus penyalahgunaan, lemahnya pengawasan, serta kurangnya literasi hukum dan digital masyarakat menjadi tantangan besar. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi yang lebih kuat antara OJK, Kominfo, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam memerangi praktik pinjaman online ilegal serta memperkuat perlindungan hukum bagi para debitur. Beberapa saran yang dapat diberikan: 1) Penguatan Pengawasan dan Penindakan oleh OJK dan Kominfo. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) perlu meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas pinjaman online, terutama terhadap penyelenggara yang tidak memiliki izin resmi. Penindakan yang tegas dan berkelanjutan terhadap platform ilegal harus terus dilakukan, termasuk kerja sama dengan penyedia platform digital seperti Google Play dan App Store untuk memblokir akses terhadap aplikasi ilegal. 2) Peningkatan Literasi Hukum dan Digital Masyarakat. Edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak sebagai konsumen serta risiko hukum dari penggunaan layanan pinjaman online perlu ditingkatkan. Program literasi digital harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan yang menjadi sasaran utama pinjaman ilegal. 3) Penyempurnaan Regulasi Fintech. Regulasi yang mengatur fintech lending perlu diperbarui secara berkala untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan modus baru pelanggaran. Perlu juga dibuat mekanisme yang lebih jelas dan cepat untuk penyelesaian sengketa antara debitur dan penyelenggara layanan. 4) Peningkatan Profesionalisme Penyelenggara Pinjaman Online. Penyelenggara layanan pinjaman online perlu mematuhi kode etik yang ditetapkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) secara ketat. Penguatan mekanisme audit dan evaluasi terhadap kepatuhan etik dan hukum sangat penting untuk

menciptakan ekosistem pinjaman digital yang beretika. 5) Sinergi Antar-Lembaga Penegak Hukum. Diperlukan kolaborasi yang lebih erat antara OJK, Kominfo, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif bagi debitur. Penanganan kasus harus dilakukan secara terpadu dan responsif terhadap dinamika pelanggaran yang terjadi di lapangan. Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan praktik layanan pinjaman online di Indonesia dapat berjalan secara adil, transparan, dan memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi seluruh pihak, khususnya bagi konsumen yang rentan mengalami kerugian.

5. REFERENSI

- AFPI. (2020). Kode etik penyelenggara fintech lending. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia.
- CNN Indonesia. (2021). 371 warga lapor terjerat pinjol ke polisi. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com>
- Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2012). Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Jakarta: Kominfo.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Kominfo. (2022). Laporan tahunan perlindungan data pribadi. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). Fintech lending: Inovasi dan regulasi. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Laporan tahunan Satgas Waspada Investasi. Jakarta: OJK.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 601/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst.
- Schwab, K. (2016). The fourth industrial revolution. Geneva: World Economic Forum.
- Soekanto, S. (2004). Pokok-pokok sosiologi hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sofwan, S. S. M. (1985). Hukum perdata: Pengantar dan asas-asas hukum perdata. Jakarta: Liberty.
- Subekti. (2002). Hukum perjanjian. Jakarta: Intermasa.
- Sutedi, A. (2011). Aspek hukum dalam ekonomi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Yulianto, H. (2020). Transformasi digital dalam era 4.0. Jurnal Teknologi dan Masyarakat, 2(1), 34–45.